



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN FUNGSIONAL
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NOMOR : PKS/18/V/2025

NOMOR : SDM-04.SM.07.02 TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh delapan bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (28-05-2025) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc.** : Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Mayor Jenderal TNI Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/TPA Tahun 2024 Tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertahanan, yang berkedudukan di Jalan Menteng Raya Nomor 56, Jakarta Pusat.
Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Paraf:

2. **Gusti Ayu Putu Suwardani, Bc.IP., S.H., M.Si.** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum yang berkedudukan di Jalan Raya Gandul Nomor 4, Cinere, Depok, Jawa Barat.
- Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
- b. PIHAK KEDUA adalah Unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang Hukum.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

Paraf:



2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 347);
5. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1706);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 361);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1224);

Paraf:



10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253); dan
11. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. Dukungan Sarana dan Prasarana.

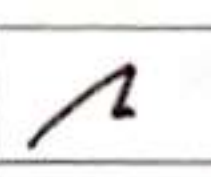
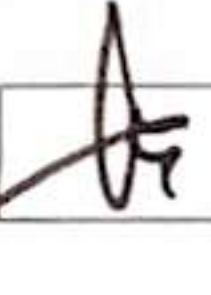
Pasal 3

HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendapatkan kurikulum dan modul Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memanfaatkan teknologi pembelajaran (*Learning Management System*);

Paraf:

	
---	---

- c. Mengusulkan dan menetapkan peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan berdasarkan persetujuan PIHAK KEDUA;
- d. Menentukan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bersama dengan PIHAK KEDUA;
- e. Menerima pendampingan dan pengawasan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Mendapatkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang diterbitkan dan telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA pada halaman depan.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memberikan persetujuan atas usulan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memverifikasi usulan peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menentukan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bersama dengan PIHAK KESATU;
- d. Memastikan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Menerima Surat Tanda Tamat Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang telah ditandatangani oleh PIHAK KESATU pada halaman belakang.

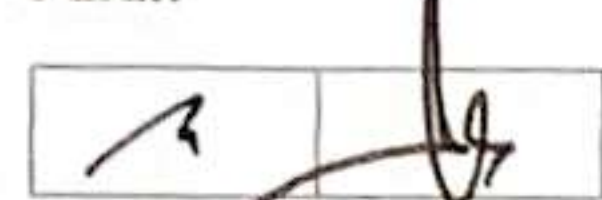
Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyampaikan usulan Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memberikan usulan peserta peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Paraf:



- c. Menentukan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bersama dengan PIHAK KEDUA;
- d. Menyelenggarakan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Menandatangani Surat Tanda Tamat Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada halaman belakang.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Menyiapkan kurikulum dan modul Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi pembelajaran (*Learning Management System*);
- c. Menerima usulan dan penetapan peserta Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menentukan tenaga pengajar Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan bersama dengan PIHAK KESATU;
- e. Melakukan pendampingan dan pengawasan mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. Menerbitkan Surat Tanda Tamat Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan dan menandatangani pada halaman depan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila jangka waktu Perjanjian telah berakhir, PIHAK KESATU dapat mengajukan permohonan Perjanjian secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

Paraf:

	
---	---

Pasal 6

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir, apabila:
 - a. Dikehendaki oleh PARA PIHAK atau salah satu pihak dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki;
 - b. Peristiwa kahar (*force majeure*).
- (2) Pengakhiran Perjanjian tidak membebaskan PARA PIHAK atas pelaksanaan kewajiban yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan/atau akibat berakhirnya Perjanjian ini sampai dengan kewajiban tersebut dinyatakan selesai secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat dan/atau pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini, yang ditujukan kepada PARA PIHAK harus diberikan kepada pihak lainnya dengan menerima bukti penerimaan yang sah atau dikirimkan dengan surat tercatat ke alamat pihak lainnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, semua surat menyurat atau pengiriman berita melalui telepon/faksimili kepada masing-masing Pihak dipergunakan alamat sebagai berikut:
 - a. Untuk PIHAK KESATU ditujukan kepada:

Kepala Pusat Teknis Fungsional Badiklat Kementerian Pertahanan
Alamat : Jalan Salemba I No 25, RT 003/RW 006, Jakarta Pusat
Telepon : (021) 31923106
Email : setbadiklat@kemhan.go.id
 - b. Untuk PIHAK KEDUA ditujukan kepada:

Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia
Alamat : Jalan Raya Gandul No. 4 Cinere, Depok-Jawa Barat 16512
Fax : (021) 75400077
Telepon : (021) 75400077
Email : bpsdm@kemenkum.go.id

Paraf:



- (3) Setiap perubahan alamat salah satu pihak wajib diberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut berlaku efektif.
- (4) Dalam hal pemberitahuan perubahan alamat tidak dilakukan sesuai ketentuan tersebut, pemberitahuan dianggap sah apabila ditujukan ke alamat yang tercantum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini, dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

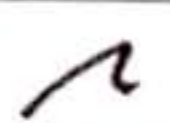
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) PARA PIHAK dilarang untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (2) PARA PIHAK tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala sesuatu yang timbul karena suatu keadaan yang dianggap keadaan kahar (*force majeure*).

Paraf:

	
---	---

(3) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) terdiri atas:

- a. Bencana alam;
- b. Keadaan luar biasa;
- c. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
- d. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan; dan
- e. Hal lain yang secara wajar tidak dapat dihindari karena berada di luar kemampuan Para Pihak, sehingga salah satu pihak atau Para Pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

(4) Pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan peristiwa keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan rencana pemenuhan kewajiban secara resmi dan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

(5) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, adanya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dianggap telah disetujui.

(6) Keterlambatan atau kelalaian PARA PIHAK memberitahukan adanya keadaan kahar (*force majeure*) mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*) oleh pihak lainnya.

(7) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan musyawarah mengenai kewajiban pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) dan kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas bermaterai, dibubuhi cap, mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



Zainul Arifin, S.A.P., M.Sc
Mayor Jenderal TNI

PIHAK KEDUA



Gusti Ayu Putu Suwardani, Bc.IP., S.H.,
M.Si

Paraf:

